



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PAINAN

Jln. Jend. Sudirman

Telp / Faks ( 0756 ) 465216

=====

Nomor : W3.U9/ /HPDN/II/2015

Painan, 18 Februari 2015

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Pengiriman Catatan Putusan  
Pengadilan Negeri Painan tang-  
gal 18 Februari 2015 Pidana  
No. 5 /Pid.R/ 2015/PN.Pnn An.  
Terdakwa Syahgema Astrasia  
Pgl. Gema Bin Syahrial Arifin.

K E P A D A :

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
PAINAN,

DI-  
PAINAN,-

Dengan hormat,

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara Catatan Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 18 Februari 2015 Pidana No. 5/Pid.R/2015/PN.Pnn, atas nama Terdakwa SYAHGEMA ASTRASIA Pgl. GEMA Bin SYAHRIAL ARIFIN untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Bilamana putusan tersebut sudah dilaksanakan diminta agar Saudara mengirimkan berita acara pelaksanaannya kepada kami dalam waktu yang tidak begitu lama ;

Demikianlah disampaikan agar saudara dapat memakluminya,-

A.n KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN  
WAKIL PANITERA

= GUSMANIDA, SH =  
NIP. 19620816 198203 2 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kepolisian Sektor Bayang.
2. Terdakwa SYAHGEMA ASTRASIA Pgl. GEMA Bin SYAHRIAL ARIFIN d/a Jln. Jend. Sudirman No.546 Kampung baru Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
3. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Painan di Salido.
4. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Painan di Salido.
5. A r s i p.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI  
P A I N A N

=====

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor : 1/Pid.R/2018/PN.Pnn.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. **AMRIL Pgl. AM OLONG Bin ZUHUR (Alm)**, tempat lahir di Baruang-baruang Belantai / tanggal 5 Juni 1950 umur 68 tahun, Suku Jambak, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Koto salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;
2. **ALI AMAT Pgl. BUYUNG GONDEK BIN TAMIR (Alm)**, tempat lahir di Baruang-baruang Belantai / umur 62 tahun, Suku Jambak, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Barung-barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;
3. **YASRAL Pgl. IYEH BIN MUALIMIN (Alm)**, tempat lahir di Sungai Sariak / 1 Juli 1974, umur 44 tahun, Suku Jambak, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Gurun Lawas Pasar Barung-barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, agama Islam, Pekerjaan Tani ;
4. **NOFRIANTO Pgl. YANTO BIN JAPAR (Alm)**, tempat lahir di Barung-barung Belantai / 19 November 1983, umur 34 tahun, Suku Jambak, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Rajo Agam Barung-barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, agama Islam, Pekerjaan Tani ;

Susunan Persidangan :

Nama : MUHAMMAD HIBRIAN, SH..... Hakim Tunggal ;  
Nama : HAVIZA.M,SH ..... Panitera Pengganti ;

Setelah itu Bripka E. MARDIAN selaku Penyidik Polsek Koto XI Tarusan atas kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat tindak pidana sebagaimana termuat dalam berkas perkara pidana atas nama AMRIL Pgl. AM OLONG Bin ZUHUR (Alm), terdakwa 2. ALI AMAT Pgl. BUYUNG GONDEK BIN TAMIR (Alm), terdakwa 3 YASRAL Pgl. IYEH BIN MUALIMIN (Alm), dan terdakwa 4 NOFRIANTO Pgl. YANTO BIN JAPAR (Alm), dan atas pembacaan uraian singkat tindak pidana tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Kemudian di persidangan telah didengar keterangan saksi Ridar Amri Pgl. Eri dan saksi Rahmad Saleh Pgl. Met dengan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sesuai berita acara Pemeriksaan Kepolisian ;

Selanjutnya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya sesuai pada berita acara pemeriksaan Kepolisian lalu diperlihatkan bukti surat berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 14 Tahun 1980 atas nama ABU HANIFAH dan MUHAMMAD RASYID, dan atas nama bukti surat SHM tersebut, saksi-saksi membenarkan sedangkan para terdakwa menyatakan baru mengetahui adanya SHM tersebut sewaktu diperlihatkan di Kantor Polsek Koto XI Tarusan ;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

/DEMI. ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa AMRIL Pgl. AM OLONG Bin ZUHUR (Alm) dkk.;

Membaca surat Uraian singkat kejadian dan Berita acara Pemeriksaan Kepolisian ;  
Mendengar Keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;  
Membaca surat-surat lain bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang mengakui dan membenarkan perbuatannya sesuai Berita acara pemeriksaan Kepolisian dan saksi-saksi RIDAR AMRI Pgl. ERI, dkk keterangan sesuai pada Berita acara Kepolisian di benarkan oleh para terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 6 ayat (1) huruf a No. 51/PRP/Tahun 1960, tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, pasal-pasal pada Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal pada Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa 1. **AMRIL Pgl. AM OLONG Bin ZUHUR (Alm)**, terdakwa 2. **ALI AMAT Pgl. BUYUNG GONDEK BIN TAMIR (Alm)**, terdakwa 3 **YASRAL Pgl. IYEH BIN MUALIMIN (Alm)**, dan terdakwa 4 **NOFRIANTO Pgl. YANTO BIN JAPAR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memakai tanah milik orang lain tanpa seizin yang berhak atau Kuasanya Yang Sah* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT tanggal 4 Januari 2018 oleh **MUHAMMAD HIBRIAN,S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Painan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **HAVIZA.M,SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Polsek Koto XI Tarusan atas nama kuasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, serta Para Terdakwa ;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TERSEBUT,**

**DTO**

**DTO**

**= HAVIZA.M, SH =**

**= MUHAMMAD HIBRIAN,S.H., =**

Untuk Photo copi yang sah  
sesuai dengan aslinya  
**WAKIL PANITERA PENGADILAN PAINAN,**

**GUSMANIDA, SH**  
NIP. 19620816 198203 2 003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)